



PUTUSAN

No: 837/Pid.B /2013/PN.Jkt.Ut.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **VICKY BHAGWANI;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur / Tgl lahir : 35 tahun / 11 Agustus 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Pasar Baru I No.19B Rt.006/04 Kel.Pasar Baru Kec Sawah Besar Jakarta Pusat atau Perumahan Bloosom Blok E7 Kelurahan Pademangan Timur Jakarta Utara;

A g a m a : Hindu;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMA;

2. Nama lengkap : **BOB BHAGWANI;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur / Tgl lahir : 37 tahun / 12 April 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Pasar baru I No.19B Rt.006/04 Kel.Pasar Baru Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat atau Perumahan Bloosoom Blok E7 Kelurahan Pademangan Timur Jakarta Utara;

A g a m a : Hindu;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal

11 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum Jakarta Utara, sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat surat berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.PDM-62/JKT.UT/07/2013;

Telah mendengar keterangan para terdakwa yang mengatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 September 2013, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa 1. VICKY BHAGWANI dan terdakwa 2. BOB BHAGWANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (**lima**) bulan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
1(satu) buah kemeja warna putih lengan panjang yang robek dibagian tangan kanan dan 1(satu) buah gesper warna hitam dikembalikan kepada saksi korban SIA KA MOU;
- Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tertanggal 18 September 2013, yang pada pokoknya mengatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan karenanya mohon agar dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa mereka terdakwa VICKY BHAGWANI bersama-sama dengan terdakwa BOB BHAGWANI pada hari Rabu tanggal 12 Desember sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat di depan Club House Perumahan Bloosoom Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi korban SIA KA MOU, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 19.30 wib ketika saksi korban SIA KA MOU sedang duduk di teras Club House Perumahan Bloosoom Pademangan Jakarta Utara, kemudian lewat terdakwa BOB BHAGWANI, lalu saksi korban menegur terdakwa BOB BHAGWANI karena setiap hari menggunakan fasilitas Club House untuk keperluan sehari-hari seperti menggunakan air untuk mandi, kemudian terdakwa BOB BHAGWANI tidak terima terhadap teguran saksi korban, lalu terdakwa BOB BHAGWANI menghubungi terdakwa VICKY BHAGWANI, tidak lama kemudian terdakwa VICKY BHAGWANI datang dan melihat saksi korban dan terdakwa BOB BHAGWANI cekcok mulut sehingga terdakwa VICKY BHAGWANI langsung memukul pundak saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali dan diikuti oleh terdakwa BOB BHAGWANI menendang perut saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sehingga datang anggota Security Perumahan Bloosoom meleraikan keributan tersebut dan para terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa para terdakwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul pundak dan menendang perut saksi korban, sehingga akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami nyeri dibagian pundak sebelah kanan, nyeri dibagian siku tangan kanan dan memar pada jari manis tangan kiri saksi korban SIA KA MOU;
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor :18/XII/2012/VR tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Tony Efendi setelah melakukan pemeriksaan terhadap SIA KA MOU dalam uraian tentang kesimpulan menyebutkan jari ke IV tangan kiri bengkok disebabkan oleh trauma tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Sia Ka Mou, 2. Rohiman bin Karsidi, 3. Yayat Ahdiyat Supratman, 4. Asep Sapari, 5. Dr Toni Efendy;

Saksi saksi tersebut setelah disumpah menurut cara agamanya masing masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. SIA KA MOU menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 20.00 WIB saksi telah dikeroyok oleh para terdakwa di depan Club House Perumahan Blossom Kelurahan Pademangan Timur Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar jam 08.00 WIB saksi sedang berada di rumah didatangi oleh para terdakwa sambil memaki-maki dan marah-marah dan para terdakwa mengeluarkan perkataan yang tidak pantas, lalu saksi keluar rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada keamanan perumahan yang bernama Wahyudi;
- Bahwa lalu pada pukul 20.00 WIB ketika saksi sedang duduk di teras Club House Perumahan tersebut tiba-tiba datang Para Terdakwa, saksi menegur Para Terdakwa karena sering menggunakan fasilitas Club House untuk mandi sehari-hari, padahal warga yang membayar airnya dan fasilitas Club House tersebut bukan untuk umum;
- Bahwa saksi menegur para Terdakwa karena sebagai pengawas perumahan tersebut, tapi saksi hanya kadang-kadang saja tinggal di perumahan tersebut dan tidak setiap hari;
- Bahwa untuk fasilitas berenang, semua penghuni boleh berenang, untuk fasilitas mandi bisa dipergunakan oleh orang yang habis fitness, atau main tenis dan Sauna;
- Bahwa akibat dikeroyok oleh para terdakwa jari tangan saksi jadi bengkok dan baju lengan saksi robek, dan saksi jadi susah menyetir kendaraan, dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut saksi melaporkannya ke kantor polisi di Polsek Pademangan Jakarta Utara;

- Bahwa setelah 3 hari badan saksi terasa sakit dan atas luka saksi tersebut ada visum dari Rumah Sakit;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Bob Bhagwani setiap harinya membawa handuk untuk mandi di Club House yang ada fasilitas mandi bagi penghuni yang habis main tenis, berenang dan sauna;
- Bahwa setahu saksi di Club House tersebut ada ketentuan yang tidak tertulis bahwa boleh menggunakan fasilitas kamar mandi tetapi tidak boleh bawa handuk, dan tidak boleh setiap hari menggunakan kamar mandi;
- Bahwa bagi penghuni ada iuran setiap bulannya tetapi iurannya tidak untuk menggunakan fasilitas mandi seperti yang dilakukan terdakwa Bob Bhagwani, sehingga saksi menegur Terdakwa Bob;
- Bahwa Terdakwa sebagai penghuni perumahan berhak menggunakan fasilitas Club House tersebut tetapi tidak boleh jika hanya untuk mandi saja karena airnya yang membayar adalah penghuni Perumahan;
- Bahwa saksi pernah di laporkan ke polisi karena mengirim email kepada penghuni perumahan bahwa para terdakwa menggunakan fasilitas mandi, hal tersebut dianggap merusak nama para terdakwa;
- Bahwa orang yang akan masuk ke perumahan Blossom tidak boleh sembarangan, bagi orang yang mau masuk Perumahan harus meninggalkan KTP;
- Bahwa saksi merasa dirugikan oleh ulah para terdakwa yang setiap hari menggunakan fasilitas mandi di Club House Perumahan tersebut;
- Bahwa atas keterangan tersebut para Terdakwa keberatan;

Saksi 2. ROHIMAN Bin KARSIDI :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam di perumahan Blossom Kelurahan Pademangan Jakarta Utara, dan tahu ada keributan di Perumahan tersebut yang korbannya adalah Sdr. SIA KA MOU, dan yang melakukan keributan tersebut adalah Para Terdakwa, ketiganya sama sama sebagai penghuni di perumahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekitar pukul 20.00 WIB di depan Club House Perumahan Blossom Kel. Pademangan Jakarta Utara, saat itu saksi sedang bertugas jaga di depan loby Club House tersebut, lalu saksi melihat korban bertengkar mulut dengan terdakwa Bob Bhagwani, lalu datang saudara terdakwa yaitu Vicky Bhagwani dan langsung memukul korban di bagian pundak sebelah kanan dengan tangannya, selanjutnya terdakwa Bob Bhagwani ikut menendang korban dibagian perut akan tetapi tidak kena karena korban menangkisnya;
- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas karena jarak saksi berdiri dengan mereka kurang lebih 2 meter saja, lalu saksi berusaha memisahkan mereka agar tidak berkelahi dan selanjutnya saksi mereka saksi bawa ke kantor polisi;
- Bahwa setahu saksi penyebab perkelahian tersebut karena Para Terdakwa tidak senang karena sering ditegur korban Sia Ka Mou berhubung para Terdakwa sering mandi di Club House Blossom, padahal Para Terdakwa juga penghuni perumahan tersebut;
- Bahwa saat bertengkar dengan Para Terdakwa saksi mendengar korban berteriak memanggil temannya yang saat itu ada diluar berjumlah 6 orang laki-laki dan saksi tidak kenal mereka, mereka juga bukan penghuni perumahan dan setahu saksi ke 6 orang tersebut tidak melakukan apa-apa terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari yang saksi dengan, korban mengalami nyeri pada bagian pundak kanan dan memar pada jari tangan kiri, kemeja korban robek dan tali ikat pinggangnya putus;
- Bahwa atas keterangan tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3. Yayat Ahdiyat Supratman:

- Bahwa saksi tahu ada kejadian pengeroyokan di depan Club House Blossom Kel. Pademangan Jakarta Utara pada hari Rabu 12 Desember 2012 yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban SIA KA MAO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 saksi diberi tahu oleh salah satu karyawan korban bernama A RIANTO bahwa korban ada masalah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghuni lain, lalu saksi meminta bantuan kepada Ketua RT untuk mengawasi rumah korban dan saksi datang kesana;

- Bahwa sewaktu saksi tiba di tempat tersebut, yaitu Lobby Club House Perumahan Blossom, saksi melihat saksi Sia Ka Mao sedang bertengkar mulut dengan Para Terdakwa, lalu saksi melihat Security memisahkan mereka;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah saksi korban dan Para Terdakwa saling memukul, yang saksi tahu korban Sia Ka Mao mengalami nyeri dibagian pundak kanan, siku tangan dan juga memar pada jari tangan kiri korban dan kemeja korban robek;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik tentang kasus ini dan keterangan saksi dalam berita acara sudah benar;
- Bahwa atas keterangan tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 4. ASEP SAPARI :

- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas cleaning service di Perumahan Blossom sudah kurang lebih 8 tahun, dan tahu saksi korban maupun Para Terdakwa adalah penghuni perumahan Bossom tersebut;
- Bahwa pada waktu ada kejadian Para Terdakwa bertengkar dengan saksi Sia Ka Mao saksi sedang bekerja membersihkan ruangan dan berada tidak jauh dari tempat mereka;
- Bahwa waktu itu saksi melihat saksi Sia Ka Mao memegang leher terdakwa Bob Bhagwani dan marah-marah, tetapi apa yang dibicarakan saksi tidak mendengar jelas dan tidak mengerti apa permasalahan mereka;
- Bahwa waktu itu yang saksi lihat hanya bertengkar mulut saja dan tidak melihat mereka saling memukul;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada beberapa orang masuk ke Club House kurang lebih 7 orang, dan mereka masuk atas perintah korban Sia Ka Mou, tetapi untuk apa mereka disuruh masuk saksi tidak tahu;
- Bahwa karena ada orang luar juga masuk saksi lalu membantu memisahkan mereka agar tidak terjadi keributan antara mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa atas keterangan tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 5. Dokter Tony Efendy:

- Bahwa saksi pernah memeriksa korban bernama Sia Ka Mou yang datang kerumah sakit, dan setelah saksi periksa pasien tersebut hanya luka ringan lalu saksi beri obat saja untuk mengurangi sakit pada luka yang diderita pasien tersebut;
- Bahwa luka saksi Sia Ka Mou tersebut adalah luka memar pada tangan dan jari tangan kiri bengkak tetapi luka tersebut tidak menghalangi pekerjaan atau aktifitas sehari-hari, dan luka tersebut sifatnya hanya sementara;
- Bahwa sebagai dokter, jika ada pasien datang untuk berobat, saksi pasti akan memeriksa apa yang di derita oleh pasien terlebih dahulu, termasuk saksi Sia Ka Mao yang menderita luka memar;
- Bahwa luka pasien bernama Sia Ka Mou tersebut ringan saja dan tidak parah, karena saksi langsung memeriksa dan memberikan resep berupa obat yang harus diminum untuk mengurangi rasa sakitnya, lalu saksi juga memberikan visum;
- Bahwa dari visum yang saksi buat tersebut tidak ada keterangan bahwa pasien kena pukul di bagian muka, karena kalau ada pukulan pada wajah pasti akan meninggalkan bekas berupa lebam dengan warna kebiruan serta bengkak, sedangkan sewaktu diperiksa pada pasien tidak ada luka lebam, yang ada hanya luka ringan saja;
- Bahwa obat yang saksi berikan bila diminum selama kurang lebih 3 hari maka sakitnya akan hilang;
- Bahwa keterangan tentang luka pada visum karena memang hanya ada 3 jenis pilihan saja sehingga saksi pilih yang paling ringan karena memang hanya luka ringan;
- Bahwa terkait kejadian tersebut saksi juga memeriksa salah satu Terdakwa tetapi tidak dibuatkan visum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Terdakwa I. Vicky Bhagwani:

- Bahwa awal kejadian permasalahan Terdakwa dengan saksi Sia Ka Mao berawal dari saksi Sia Ka Mao telah mengedarkan email yang isinya mendiskreditkan Para Terdakwa kepada penghuni perumahan Blossom Kelurahan Pademangan Timur Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 kurang lebih jam 20.00 WIB kakak Terdakwa dan saksi Sia Ka Mao secara kebetulan bertemu didepan Club House Perumahan tersebut, lalu terjadi pertengkaran kakak Terdakwa Non Bhagwani dengan saksi Sia Ka Mao;
- Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sia Ka Mao, yang benar kakak Terdakwa bertengkar dengan saksi Sia Ka Mao karena kakak terdakwa tidak terima dengan ulah saksi Sia Ka Mao yang mengirim email kepada penghuni yang katanya kakak terdakwa sering kali mandi di Club House Blossom;
- Bahwa sewaktu kakak Terdakwa sedang ribut ribut dengan saksi Sia Ka Mao lalu Terdakwa datang dan menanyakan kepada Terdakwa “ada apa”, dan karena melihat kakak Terdakwa dipegang baju lehernya oleh saksi lalu Terdakwa pukul satu kali kena pundaknya, dan kemudian ada beberapa orang datang dan mengelilingi Para Terdakwa dan mengatakan bunuh-bunuh, lalu saksi Sia Ka Mao memukul kepala Terdakwa dan saksi Sia Ka Mao juga memukul kakak Terdakwa (Bob Bhagwani) dengan tangannya;
- Bahwa kemudian datang Security dan petugas Cleaning service yang memisahkan Terdakwa, kakak Terdakwa dengan saksi Sia Ka Mao dan teman temannya, lalu Terdakwa dan kakak Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa saksi Sia Ka Mao menderita luka di pundak, siku tangan kanan dan juga memar akibat pengeroyokan yang katanya dilakukan terdakwa dan kakak terdakwa karena setahu Terdakwa pukulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kena, bahkan terdakwa sendiri juga mengalami luka luka akibat dipukul saksi Sia Ka Mao;

- Bahwa benar Para Terdakwa kemudian disuruh hadir ke Polres Jakarta Utara untuk diperiksa sebagai tersangka atas laporan saksi korban Sia Ka Mao pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 10.30 WIB;

Terdakwa II BOB BHAGWANI:

- Bahwa pada hari Rabu 12 Desember 2012 sekira pukul 20.00 WIB antara Terdakwa dengan saksi Sia Ka Mao telah terjadi keributan di depan Club House di perumahan Bloosom di Kelurahan Pademangan Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat adik Terdakwa yaitu Vicky Bhagwani sedang bertengkar mulut dengan saksi korban Sia Ka Mao di depan Club House tersebut, lalu Terdakwa datang untuk memisahkan mereka berdua dan menanyakan persoalannya apa, tetapi tiba-tiba saksi korban Sia Ka Mao memukul Terdakwa Vicky Bhagwani dengan menggunakan tangan kirinya, saksi Sia Ka Mao juga menendang Terdakwa Vicky Bhagwani, lalu Terdakwa membantu membalas, tetapi kemudian datang Security memisahkan, Terdakwa bersama adik Terdakwa lalu pulang;
- Bahwa waktu itu terdakwa juga melihat ada beberapa orang teman dari saksi Sia Ka Mao yang datang menghampiri Para Terdakwa, lalu salah seorang teman saksi Sia Ka Mao mendorong Terdakwa hingga jatuh;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu bahwa saksi Sia Ka Mao tinggal dan menjadi pengurus warga di Perumahan Bloosom karena tidak pernah bertemu, Para Terdakwa juga tidak tahu saksi Sia Ka Mao sebagai Pengawas di perumahan tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa sering menggunakan Fasilitas perumahan yang ada di Club House karena memang penghuni perumahan tersebut, dan setahu Terdakwa tidak ada larangan bagi penghuni untuk menggunakan fasilitas yang ada di perumahan tersebut, Terdakwa juga telah membayar iuran setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,- ;
- Bahwa benar penyebab terjadinya percekcoakan tersebut karena saksi korban Sia Ka Mao telah mengirim email kepada penghuni Perumahan tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya mengatakan bahwa Terdakwa sering menggunakan fasilitas kamar mandi yang ada di Club House Bloosom, dan Terdakwa merasa kecewa dengan perbuatan saksi Sia Ka Mao yang mengirim email tersebut, yang Terdakwa tahu penghuni perumahan tersebut sudah mengetahui perbuatan saksi Sia Ka Mao yang selalu bikin ribut;

- Bahwa Terdakwa merasa tidak melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban, dan kejadian yang sebenarnya adalah bahwa saksi Sia Ka Mao telah memukul Terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah kemeja warna putih lengan panjang yang robek dibagian tangan kanan;
- 1(satu) buah gesper warna hitam;

Barang bukti tersebut telah dibenarkan para terdakwa dan saksi saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat memenuhi unsur unsur dari pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, pasal mana mengandung unsur unsur sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Unsur ke 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas setiap perbuatannya, in casu adalah terdakwa Vicky Bhagwani dan terdakwa Bob Bhagwani yang telah diajukan Penuntut Umum sebagai terdakwa terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa terdakwa dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan berita acara penyidikan terbukti terdakwa terdakwa adalah orang yang bernama Vicky Bhagwani dan Bob Bhagwani, keduanya bertempat tinggal di Jl. Pasar Baru I No.19B Rt.006/04 Kel.Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat atau Perumahan Bloosom Blok E7 Kelurahan Pademangan Timur Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah dapat dibuktikan;

Unsur ke 2.dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sia Ka Mao, saksi Rohiman, saksi Yayat Ahdiyat, saksi Asep Sapari dan Dokter Tony Effendi diperoleh fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 19.30 wib terdakwa Bob Bhagwani bertemu dengan saksi Sia Ka Mou di depan Club House Perumahan Bloosoom Pademangan Jakarta Utara, lalu saksi Sia Ka Mou menegur terdakwa Bob Bhagwani yang menurut saksi Asep Sapari dilakukan dengan memegang leher terdakwa Bob Bhagwani dan marah-maraha, lalu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa Bob Bhagwani dengan saksi Sia Ka Mou, kemudian datang terdakwa Vicky Bhagwani yang melihat leher terdakwa Bob dipegang saksi Sia Ka Mou lalu terdakwa Vicky Bhagwani memukul saksi Sia Ka Mou satu kali sedangkan terdakwa Bob Bhagwani menendang saksi Sia Ka Mou tetapi tidak kena;
- Bahwa saksi Sia Ka Mou kemudian memanggil teman temannya antara lain saksi Yayat Ahdiyat yang mau membantu saksi Sia Ka Mou, tetapi kemudian datang saksi Rohiman anggota Security Perumahan Blossom dan meleraikan keributan tersebut, saksi Sia Ka Mou maupun para terdakwa kemudian pergi;
- Bahwa menurut para terdakwa, sebelumnya saksi Sia Ka Mou selalu mencari cari permasalahan dengan mengirim email kepada penghuni perumahan soal para terdakwa menggunakan air fasilitas Club House Perumahan Blossom untuk mandi, padahal menurut para terdakwa mereka juga membayar iuran untuk Club House tersebut, dan menurut saksi Sia Ka Mou sendiri air tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk penghuni yang habis melakukan fitness, berenang dan sauna di Club House tersebut;

- Bahwa saksi Sia Ka Mou mengatakan mengalami nyeri dibagian pundak sebelah kanan, nyeri dibagian siku tangan kanan dan memar pada jari manis tangan kiri, yang sesuai Visum et Repertum Nomor :18/XII/2012/VR tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Tony Efendi menyebutkan bahwa jari ke IV tangan kiri bengkok disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Sia Ka Mou, walaupun hal tersebut diakibatkan oleh perbuatan saksi Sia Ka Mou sendiri yang sebelumnya memulai keributan tersebut dengan memegang kerah baju terdakwa Bob Bhagwani dan marah marah kepada terdakwa Bob Bhagwani, dan menurut dokter Tony Efendi yang menandatangani visum et repertum atas nama saksi Sia Ka Mou mengatakan bahwa luka yang diderita saksi Sia Ka Mou hanya luka ringan saja dan tidak mempengaruhi aktifitas sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orangtelah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 170 ayat 1 KUHP telah dapat dibuktikan maka terdakwa terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut oleh karenanya terdakwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa terdakwa;

Hak yang meringankan:

- Terdakwa terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa terdakwa dipicu oleh perbuatan saksi korban Sia Ka Mou sendiri;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa terdakwa mengakibatkan saksi Sia Ka Mou luka ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang barang bukti baju dan ikat pinggang akan dikembalikan kepada saksi Sia Ka Mou;

Menimbang, bahwa karena oleh karena terdakwa terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa;

Mengingat ketentuan ketentuan dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana jo pasal 170 ayat (1) KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L E

- Menyatakan Terdakwa 1.VICKY BHAGWANI dan terdakwa 2.BOB BHAGWANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (**lima**) bulan;
- Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum habis waktu selama 8 (delapan) bulan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kemeja warna putih lengan panjang yang robek dibagian tangan kanan;
 - 1(satu) buah gesper warna hitam;dikembalikan kepada saksi korban SIA KA MOU;
- Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 25 September 2013, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NY.PUJIASTUTI HANDAYANI, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, SULISTIYONO, SH. dan ZAINURI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu POLANDIPRAJA, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri ROLANDO RITONGA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. SULISTIYONO, SH.

NY.PUJIASTUTI HANDAYANI, SH.MH.

2. ZAINURI, SH.

Panitera Pengganti

POLANDIPRAJA,SH